



BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PERSAMPAHAN
DAN TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka dalam rangka menyelenggarakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Persampahan dan Tempat Pembuangan Akhir;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Persampahan dan Tempat Pembuangan Akhir pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Undang-Undang Nomor 128 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sinjai di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 314, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7065);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

g f

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 25 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 152);
11. Peraturan Bupati Sinjai Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2023 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PERSAMPAHAN DAN TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sinjai.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sinjai.
5. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai.
7. Unit Pelaksana Teknis Persampahan dan Tempat Pembuangan Akhir yang selanjutnya disingkat UPT Persampahan dan Tempat Pembuangan Akhir adalah UPT Persampahan dan Tempat Pembuangan Akhir pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai.
8. Kepala UPT adalah Kepala UPT Persampahan dan Tempat Pembuangan Akhir pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

10. Jabatan Manajerial adalah sekelompok jabatan yang memiliki fungsi memimpin unit organisasi dan memiliki pegawai yang berkedudukan langsung dibawahnya untuk mencapai tujuan organisasi.
11. Jabatan Nonmanajerial adalah sekelompok jabatan yang mengutamakan kompetensi yang bersifat teknis sesuai bidangnya dan tidak memiliki tanggung jawab langsung dalam mengelola dan mengawasi kinerja pegawai.
12. Tugas adalah Ikhtisar dari fungsi dan uraian tugas.
13. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas.
14. Uraian tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk UPT Persampahan dan Tempat Pembuangan Akhir, Kelas A, pada Dinas.

Pasal 3

UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipimpin oleh Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPT, terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Kepala Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- (2) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu Kepala UPT

Pasal 5

- (1) Kepala UPT mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pengelolaan persampahan dan tempat pembuangan akhir.

- (2) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi:
- a. perencanaan teknis pelaksanaan pelayanan persampahan dan tempat pembuangan akhir dan pemanfaatan hasilnya sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pelaksanaan teknis pelayanan persampahan dan tempat pembuangan akhir dan pemanfaatan hasilnya;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelayanan persampahan dan tempat pembuangan akhir, dan pemanfaatan hasilnya;
 - d. pelaksanaan administrasi UPT; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsi.
- (3) Uraian tugas Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
- a. menyusun rencana kerja UPT sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan UPT untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas di lingkungan UPT;
 - e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang dan tugasnya;
 - f. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan UPT untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - g. merumuskan kebijakan di bidang peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
 - h. menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan sampah;
 - i. memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan sampah;
 - j. melaksanakan evaluasi serta pelaporan di bidang pengelolaan sampah;
 - k. melaksanakan administrasi bidang pengelolaan sampah;
 - l. menetapkan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk tiap kurun waktu tertentu;
 - m. melakukan pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan *open dumping*;
 - n. melaksanakan pelayanan teknis persampahan dan tempat pembuangan akhir, dan pemanfaatan hasilnya;
 - o. mengoordinasikan pegawai dalam pelaksanaan pengelolaan persampahan dan tempat pembuangan akhir;

- p. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi UPT;
- q. melakukan pemantauan pelaksanaan kerja UPT pengelolaan persampahan dan tempat pembuangan akhir;
- r. melaksanakan inventarisasi dan melayani pengaduan masyarakat terkait dengan pengelolaan sampah dan kebersihan;
- s. melaksanakan sosialisasi tentang jadwal pembuangan sampah ke tempat pembuangan sampah kepada masyarakat;
- t. melaksanakan pendataan wajib retribusi, pemungutan retribusi dan penyetoran jasa pengelolaan persampahan;
- u. melaksanakan pengelolaan peralatan dan bahan pelatihan UPT;
- v. melaksanakan pengelolaan persampahan dan kebersihan;
- w. melaksanakan pembagian tugas pada armada pengangkut sampah;
- x. melaksanakan pembagian tugas pada petugas kebersihan di jalan, ruang terbuka hijau dan pasar pada titik-titik tertentu sesuai dengan kewenangannya;
- y. melaksanakan pengelolaan sampah di tempat pemrosesan akhir;
- z. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan secara periodik;
- aa. melaksanakan urusan ketatausahaan UPT;
- bb. menilai kinerja pegawai UPT pengelolaan persampahan dan tempat pembuangan akhir;
- cc. melaporkan kegiatan UPT pengelolaan persampahan dan tempat pembuangan akhir kepada Kepala Dinas; dan
- dd. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi.

Bagian Kedua
Subbagian Tata Usaha

Pasal 6

- (1) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian, mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi urusan ketatausahaan, administrasi kepegawaian dan keuangan serta pelayanan rumah tangga.
- (2) Uraian tugas Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyusun rencana kegiatan subbagian tata usaha sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

t

f

- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas lingkup kerjanya untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas dalam lingkungan sub bagian tata usaha;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan;
- g. melakukan koordinasi penyiapan bahan penyusunan program UPT;
- h. mengoordinasikan dan melakukan pengelolaan data dan informasi;
- i. melakukan pelayanan administrasi umum;
- j. melakukan pelayanan kepegawaian dan hukum;
- k. melakukan pelayanan administrasi keuangan;
- l. melakukan pelayanan ketatausahaan;
- m. melakukan pelayanan urusan kerumahtanggan;
- n. melakukan pelayanan kehumasan;
- o. melakukan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;
- p. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan perundang-undangan;
- q. menyelenggarakan kearsipan, baik arsip dinamis dan arsip statis;
- r. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan UPT pengelolaan persampahan dan tempat pembuangan akhir; dan
- s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, merupakan kelompok jabatan fungsional yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan analisis kebutuhan dan formasi, serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jabatan Fungsional dan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4

BAB VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN

Pasal 11

Pengangkatan dan pemberhentian dalam Jabatan Manajerial dan Nonmanajerial di lingkungan UPT dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan untuk mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi UPT dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 26 Maret 2025

BUPATI SINJAI,

Hj. RATNAWATI ARIF

Diundangkan di Sinjai
pada tanggal 26 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,

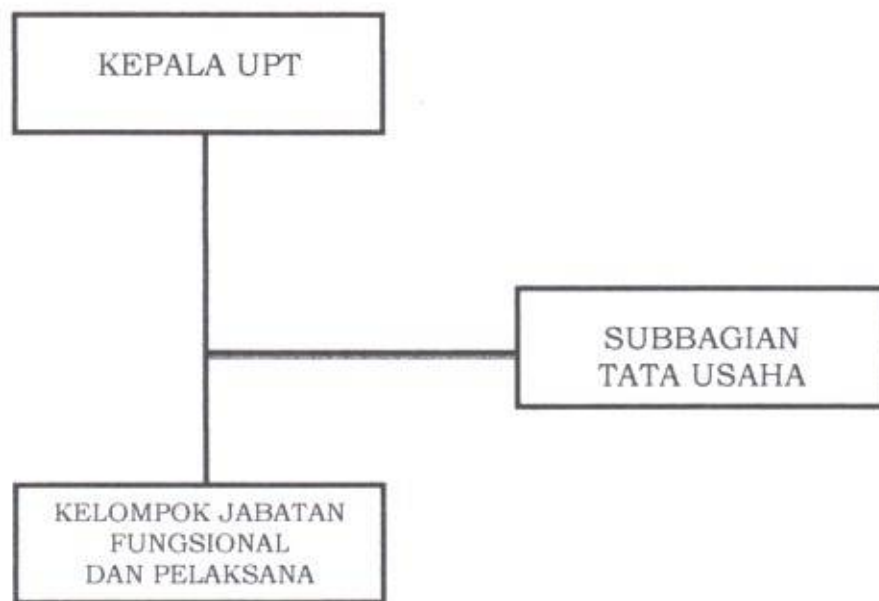
ANDI JEFRIANTO ASAPA

BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2025 NOMOR 4

ft

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG ORGANISASI DAN
TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS PERSAMPAHAN DAN
TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN

SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PERSAMPAHAN
DAN TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN



PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KEPALA BAGIAN	
KASUBAG/PENGAWAS	
PELAKSANA	

PARAF KOORDINASI	
SKPD/UNIT KERJA	PARAF/Tgl
1.	
2. Kabag. Hukon	
3.	
4.	

BUPATI SINJAI,

Hj. RATNAWATI ARIF